

**KOORDINASI ANTARA LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH DENGAN DEWAN RISET DAERAH GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
DI DAERAH : TINJAUAN KONSEP *RECIPROCAL COORDINATION***

Anugerah Yuka Asmara dan Andjar Prasetyo

Puslit Perkembangan Iptek LIPI – Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

ABSTRACT

The institution for regional research and development and the regional research council are the institutions of science and technology at regional level. In practice, there is an ambiguity of duty and function between both of them. This fact is a factor that causes the weakness of Litbangda and DRD performance in promoting a regional government function. This research to describe the coordination pattern between both of S&T institutions in supporting the development of science and technology at regional level.

This research uses a descriptive-qualitative approach. The source of data are the scientific journals, scientific article, books, and the other supporting documents. The data analysis technique uses the interactive data analysis that comprises four stages, 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation, and 4) conclusion withdrawal.

The research result shows that the litbangda duty is to conduct several research and development activities in regard to issues of S&T at regional level. While, its function is as a stimulator, motivator, and facilitator for the S&T development climate at regional level. Beside it, the DRD duty is to map out the needs of S&T and to evaluate the S&T policy at regional level. While, its function is as an adviser for a local leader in decision making at regional government level. The bridging strategy of the role of them is through creation a reciprocal coordination pattern. This coordination can promote litbangda and DRD to carry out their duties concurrently. In addition, a local leadership is highly required in promoting the coordination between both of institutions.

Keywords : *coordination, science and technology, leadership*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan Indonesia meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Setiap bidang pembangunan tersebut memerlukan landasan kuat untuk mencapai tujuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai salah satu landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Seiring dengan pentingnya iptek bagi pembangunan nasional, setiap pembangunan daerah di Indonesia diarahkan pada pembangunan iptek atau

paling tidak pembangunan yang dilandasi oleh iptek. “Negara yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan Iptek akan dapat memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar bangsa di dunia” (*Lampiran Kepmenristek RI Nomor 193/M/Kp/IV/2010*).

Sehubungan dengan hal di atas, setiap pemerintah daerah perlu memiliki Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) baik itu di daerah propinsi/kota/kabupaten. Landasan legal pembentukan Lembaga Litbang Daerah

mengacu pada Permendagri No. 33 Tahun 2007 Tentang Penelitian dan Pengembangan Daerah yang menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, mengenai nama lembaga baik badan atau kantor Lembaga Litbang Daerah menyesuaikan kebutuhan di daerah

Selain pembentukan Lembaga Litbang Daerah, pemerintah daerah juga dituntut membentuk Dewan Riset Daerah sesuai amanah UU RI No. 18 Tahun 2002 pasal 20 ayat (4). Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan kelembagaan di tingkat pemerintah daerah yang memiliki peran sama dengan Dewan Riset Nasional yang ada di pemerintah pusat. Lembaga Litbang Daerah dan DRD diharapkan mampu menjadi pendorong pembangunan iptek di daerah. Pembentukan DRD merupakan hasil prakarsa dari Lembaga Litbang Daerah. “Pembentukan DRD dirancang untuk memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan (litbang) dan mengintegrasikan riset terkait iptek ” (balitbangjatim.go.id/2009).

Praktek di lapangan hingga saat ini, terjadi persepsi ketidakjelasan tugas dan fungsi antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD. Astrida (2008) mengungkapkan salah satu masalahnya ialah “kerancuan persepsi mengenai tugas dan fungsi DRD diantara para anggotanya sendiri maupun antara DRD dengan lembaga-lembaga litbang lainnya di daerah”. Ketidakjelasan persepsi tugas dan fungsi antara DRD dengan Lembaga Litbang Daerah akan berakibat pada lemahnya kinerja antar dua lembaga daerah tersebut.

Menjawab tantangan di atas, dibutuhkan koordinasi efektif antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD.

Hal ini karena anggota di dalam Lembaga Litbangda dan DRD memiliki kompetensi yang berbeda satu sama lain. “Sesuai teori koordinasi, aktor-aktor menghadapi masalah-masalah koordinasi yang muncul dari ketergantungan yang mengharuskan tugas-tugas dapat dijalankan. Masalah-masalah koordinasi di-*manage* oleh kegiatan-kegiatan yang melakukan metode koordinasi” (Crowston dan Osborn, 1998). Pernyataan tersebut menguatkan bahwa aktor-aktor Lembaga Litbangda dan DRD harus memiliki sikap saling ketergantungan (*dependency*) yang dapat dilakukan melalui metode koordinasi yang tepat.

Temuan Masalah

Masalah Umum

Kerancuan persepsi tugas dan fungsi antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD akan menghambat kinerja mereka sebagai lembaga pendorong pembangunan iptek daerah. Perlu koordinasi yang efektif agar kedua lembaga iptek tersebut dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Masalah Khusus

Sehubungan dengan masalah umum tersebut, maka masalah khusus dari studi ini ialah :

1. Apa tugas dan fungsi Lembaga Litbang Daerah dan DRD ?
2. Bagaimana kedudukan Lembaga Litbang Daerah dan DRD dalam struktur pemerintahan daerah ?
3. Bagaimana pola koordinasi yang efektif antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Memberikan alternatif pemecahan masalah terkait ambiguitas persepsi tugas dan fungsi antara Dewan Riset Daerah dan Lembaga Litbang Daerah melalui

pendekatan koordinasi timbal balik (*reciprocal coordination*). Diharapkan dengan pola koordinasi ini akan meminimalisir tumpang tindih peran DRD dan litbangda di dalam prakteknya.

Tujuan Khusus


1. Mendeskripsikan tugas dan fungsi Lembaga Litbang Daerah dan DRD.
2. Mendeskripsikan kedudukan Lembaga Litbang Daerah dan DRD dalam struktur pemerintahan daerah.
3. Mengelaborasi pola koordinasi yang efektif antara Lembaga Litbang Daerah dengan Dewan Riset Daerah (DRD).

Manfaat Penelitian

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa kalangan antara lain :

1. Sebagai pertimbangan pengambilan keputusan bagi para stakeholder di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, utamanya terkait dengan isu-isu koordinasi di lingkungan satuan kerja pemerintah.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya baik yang akan dilakukan oleh akademisi, peneliti, mahasiswa, maupun pihak lain yang bermaksud melakukan riset dengan tema yang sama.
3. Sebagai pengetahuan umum sekaligus menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang keberadaan lembaga iptek di tingkat daerah baik dari segi perannya maupun kinerja mereka di lapangan.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Bagan di atas menjelaskan bahwa saat ini muncul anggapan dari anggota-anggota Lembaga Litbang Daerah dan DRD sendiri mengenai tugas dan fungsi mereka yang tumpang tindih. Dampaknya koordinasi antar dua lembaga iptek tersebut belum terbentuk dan justru menghambat kinerja mereka. Oleh karena itu butuh penjelasan tugas dan fungsi strategis Lembaga Litbangda dan DRD untuk kemudian membentuk pola koordinasi timbal balik (*reciprocal coordination*) guna mengoptimalkan kinerja kedua lembaga tersebut.

**LANDASAN KONSEP
Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana dari pemerintahan daerah. Pengertian pemerintah daerah di dalam peraturan perundang-undangan ialah :

- a. UU RI No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pasal 1 butir 17 menyebutkan ; “Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”.
- b. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah termuat dalam pasal 1 butir 3 (pengertian yang sama juga termuat dalam pasal 1 butir 1 Permendagri No.

33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah) menyebutkan “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.

Dari definisi di atas jelas bahwa pemerintah daerah merupakan aktor-aktor daerah mulai dari level puncak hingga level bawah yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan di daerah baik itu di tingkat propinsi/kota/kabupaten.

Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) telah melekat pada setiap organisasi. Beberapa konsep mengenai kelembagaan diantaranya ;

1. “Kelembagaan merupakan suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama” (Djogo dkk, 2003).
2. “Teori kelembagaan mempertimbangkan proses dimana struktur, termasuk, skema, aturan, norma, dan rutinitas, menjadi terbentuk sebagai arah pedoman otoritas terhadap perilaku sosial. Itu menyelidiki ke dalam bagaimana elemen-elemen dibentuk, didifusikan, diadopsi, dan diadaptasi melampaui tempat dan waktu, dan bagaimana mereka gagal dalam

kemunduruan dan kesia-siaan (*disuse*)” (Scott, 2004).

Sementara itu, unsur-unsur kelembagaan ialah (Djogo dkk, 2003) :

- a. “Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
- b. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
- c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
- e. Kode etik
- f. Kontrak
- g. Pasar
- h. Hak milik (*property rights* atau *tenureship*)
- i. Organisasi
- j. Insentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan”.

Dari beberapa definisi di atas kelembagaan disini merupakan seperangkat tatanan yang saling terkait antar anggota di dalam organisasi yang dibatasi oleh nilai-nilai dan aturan (norma, kode etik, dan lainnya) yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku sosial di dalam organisasi serta didukung insentif tertentu untuk menciptakan pola hubungan baru dimana semuanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi guna mencapai tujuan bersama.

Koordinasi

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Pengertian koordinasi menurut beberapa pakar yaitu ;


1. Koordinasi adalah “kewajiban yang penting untuk menghubungkan

- bermacam-macam kegiatan dari pekerjaan” (Luther Gullick dalam Praptapa, 2007).
2. “.....koordinasi pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan tertentu yang memerlukan beberapa tenaga ahli spesialis, hingga mengharuskan para aktor dapat bekerja pada organisasi, ketergantungan ini antara satu aktivitas dan satu aktor muncul dalam beberapa bentuk, hampir di tiap organisasi” (Crowston dan Osborn, 1998).
 3. “Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan”. (Pasal 1 Butir 12 Permendagri No. 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah)

Berdasar definisi di atas koordinasi merupakan suatu keharusan (*a must*) dalam

satu organisasi guna menselaraskan hubungan dimana ada unsur kerjasama dan saling ketergantungan (*dependency*) antar satu personil dengan yang lainnya sesuai aturan/prosedur yang telah disepakati untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagaimana yang Kennedy dalam mrsc (1999) ungkapkan ialah *”My experience in government is that when things are non-controversial and beautifully coordinated, there is not much going on”*. Dengan kata lain, jika koordinasi di dalam satuan kerja pemerintahan telah terjalin dengan baik, maka kegiatan pemerintah akan berjalan dengan sendirinya.

Salah bentuk ketergantungan dalam teori koordinasi dikembangkan dalam skala Guttman dalam Hatch (1997) disebutkan bahwa “bentuk koordinasi saling ketergantungan timbal balik (*Reciprocal*) menggunakan peraturan dan prosedur, penjadwalan dan perencanaan dan penyesuaian timbal balik”.



Sumber : Guttman dalam Hatch (1997)

Gambar 2. Pola Koordinasi Timbal Balik (*Reciprocal Coordination Pattern*)

Pola koordinasi timbal balik (*reciprocal*) mencakup unsur-unsur seperti peraturan dan prosedur, penjadwalan dan perencanaan dan penyesuaian timbal balik dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan (Prahara, 2009). Pola ini

menyajikan proses transformasi yang dilaksanakan dengan mengetahui hubungan dan keterkaitan tugas-tugas dari berbagai instansi yang terlibat di dalamnya. Hal ini mengarahkan proses koordinasi yang mensyaratkan

mekanisme terpadu antara tugas satu dengan tugas lain secara timbal balik.

Hubungan Kelembagaan dan Koordinasi

Sebagaimana pengertian koordinasi bahwa ada 2 (dua) unsur dalam koordinasi yaitu kerjasama dan saling tergantung antara satu pihak dengan pihak lain sesuai aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Mengutip salah satu definisi kelembagaan oleh Ruttan dan Hayami dalam Djogo dkk (2003) mengungkapkan “..... aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan”. Pernyataan di atas menguatkan bahwa dalam suatu kelembagaan pasti terdapat suatu koordinasi antar aktor.

Dikaitkan dengan teori kelembagaan, teori koordinasi timbal balik (*reciprocal coordination*) masuk ke dalam teori kelembagaan pilihan rasional (*rational choice institutionalism*). Peter (2000) menyatakan “kelembagaan *rational choice* ialah kelembagaan yang disusun/diatur berdasar aturan dan insentif, dan anggota di dalam lembaga tersebut bertindak dalam merespon unsur-unsur dasar sesuai dengan struktur kelembagaan”. Dalam kelembagaan *rational choice* ini koordinasi antar pihak hanya membutuhkan prosedur, aturan, jadwal, dan perencanaan yang telah ada di dalam struktur kelembagaan. Anggota dalam organisasi akan bertindak sesuai apa yang menjadi tugas dan fungsi utama sebagai tanggung jawab mereka. Jadi, tidaklah sulit jika suatu koordinasi timbal balik dilakukan dalam suatu kelembagaan

yang telah memiliki struktur yang jelas/rasional di dalam organisasinya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*desk research*). Penelitian ini tidak mengambil data langsung dari lapangan, melainkan dilakukan dengan studi dari berbagai sumber literatur terkait koordinasi Lembaga Litbang Daerah dan DRD. Waktu penelitian ini mulai tanggal 10 Juni 2011 hingga 10 Oktober 2011.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif-deskriptif. “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif” (Furchan, 1992). Melalui pendekatan kualitatif penulis bisa memperoleh gambaran yang menyeluruh terhadap pola koordinasi yang seharusnya dijalankan oleh Lembaga Litbang Daerah dan DRD.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data dokumentasi. “Teknik dokumentasi dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, notulen rapat, peraturan, foto, catatan harian, dan sebagainya” (Arikunto, 2002). Karena sifat penelitian ini studi literatur, maka penelitian ini menggunakan dokumen berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan populer serta peraturan perundang-undangan sebagai referensi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif. Miles dan Huberman (1992) memberikan 4 (empat) tahap analisis data yaitu :

- a. “Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang terkumpul dari hasil dokumentasi.

- b. Reduksi data, merupakan proses pemilihan dan penyortiran data sesuai dengan kebutuhan.
- c. Penyajian data, memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
- d. Penarikan kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari teknik analisis data ini”.

Teknik analisis data ini memerlukan ketelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan representatif atas rumusan masalah yang ditetapkan. Analisis data akan dipadu dengan konsep-konsep pemerintah daerah, kelembagaan, dan koordinasi.

HASIL PENELITIAN

Tugas dan Fungsi

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah (Lembaga Litbangda)

Sebagaimana amanah Permen-dagri No. 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, tugas Lembaga Litbangda ialah ;

- a. Pasal 1 butir 3 ;“Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat Badan Litbang, merupakan komponen Departemen Dalam Negeri yang melaksanakan *tugas penelitian dan pengembangan* di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah”.
- b. Pasal 1 butir 4 ; “Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota yang mempunyai *tugas melaksanakan*

penelitian dan pengembangan di daerah”.

- c. Pasal 4 ayat (1) ; “Kewenangan penyelenggaraan *kegiatan penelitian dan pengembangan* berada pada *Badan Litbang dan Balitbangda*”.

Kegiatan penelitian yang dilakukan Lembaga Litbang Daerah diarahkan sebagai bahan masukan pengambil kebijakan pemerintah daerah terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 1 butir 6 menyebutkan ; “Penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut keadaan dan metode ilmiah secara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang *ilmu pengetahuan pemerintahan* serta menarik kesimpulan ilmiah untuk kepentingan *pembuatan kebijakan pemerintahan* maupun *pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”.

Mengenai fungsi Lembaga Litbang Daerah terdapat dalam UU RI No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek. Sebagaimana tercantum pada pasal 21 ayat (4) dengan mengacu pada ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 18 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) bahwa ;

“Peran dan *fungsi Balitbangda* diperlukan dalam penumbuhkembangan *motivasi*, pemberi *stimulasi* dan *fasilitas*, serta *penciptaan iklim* yang *konduktif* bagi pertumbuhan serta *sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya* dan *jejaring Iptek* di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Nasional

Penelitian dan Penerapan Iptek” (Balitbang Kemendagri, 2007).

Berdasar hal di atas, secara umum tugas utama Lembaga Litbang Daerah ialah melakukan studi/kajian penelitian dan pengembangan yang terkait dengan isu-isu iptek yang aktual dan *up to date* di daerah. Sedangkan fungsinya ialah sebagai *stimulus*, *motivator*, dan *fasilitator* iklim pembangunan iptek di daerah.

Dewan Riset Daerah (DRD)

Dalam UU RI No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Pasal 20 ayat (4) mengamanatkan; “Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya”.

Tugas Dewan Riset Daerah (DRD) sebagaimana yang dielaborasi oleh Sulaeman (2007) yaitu “memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka :

1. pemetaan kebutuhan iptek;
2. mencari, memenuhi, merumuskan arah pembangunan iptek sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
3. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset dan iptek;


4. pemantauan, penilaian, evaluasi terhadap arah kebijakan iptek”.

Sementara itu, Mantan Menristek RI Kusmayanto Kadiman (2007) menjelaskan fungsi DRD yaitu ;

“DRD juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang iptek dengan daerah-daerah lain serta mewakili daerah di DRN. Di samping itu, DRD juga dapat berperan sebagai *brain trust* dan *sounding board* untuk menguji kebijakan iptek, dukungan moral untuk mendukung gagasan mengedepankan permasalahan penguasaan iptek yang perlu diprioritaskan, dan bahkan sebagai kelompok penekan (*pressure group*) untuk mendukung program-program pembangunan iptek di daerah” .

Berdasar pernyataan di atas, secara umum di Indonesia DRD berfungsi sebagai *adviser* kepada pemerintah daerah, terutama eksekutif daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah yang didasarkan atas pertimbangan riset. DRD juga berperan dalam mengarahkan kebijakan pemerintah daerah ke arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan salah satunya ialah keterlibatannya dalam penyusunan agenda riset daerah (ARD).

Kedudukan Lembaga Litbang Daerah dan DRD dalam Struktur Pemerintahan Daerah



Sumber : Data diolah penulis (2011)

Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Struktural

Gambar 3. Kedudukan Lembaga Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah dalam Struktur Pemerintahan Daerah

Sebagaimana gambar di atas, garis struktural kepala daerah langsung kepada jajaran pemerintahan daerah yang meliputi sekretariat daerah, instansi daerah (dinas/badan/kantor) daerah termasuk di dalamnya Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda). Hal ini telah diperkuat dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 10 ayat (1) menyebutkan ; “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dapat menugaskan Kepala Badan untuk melakukan kajian/telaah sebagai bahan masukan.” Pernyataan ini menguatkan bahwa penugasan kepala daerah kepada Lembaga Litbang Daerah dilakukan secara garis struktural pemerintahan.

Sedangkan Dewan Riset Daerah (DRD) sebagaimana yang diamanatkan dalam UU RI No. 18 Tahun 2002 dan Perpres RI No. 16 Tahun 2005 bukanlah lembaga struktural seperti halnya Lembaga Litbang Daerah. “DRD merupakan sebuah organisasi non-struktural yang bersifat normatif” (Sulaeman, 2007). Walaupun demikian, DRD bertanggungjawab kepada

kepala daerah karena salah satu dasar pembentukan DRD di daerah ialah melalui surat keputusan atau peraturan kepala daerah di tiap-tiap daerah. Melalui aturan ini DRD harus mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka kepada kepala daerah.

Sementara itu, kedudukan Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ini merupakan mitra sejajar (*equal partner*) dalam menjalankan tugas sehari-hari. Di satu sisi DRD butuh Lembaga Litbangda, begitu pula Lembaga Litbangda butuh DRD. Oleh sebab itu diperlukan koordinasi antara kedua lembaga tersebut agar tugas-tugas mereka dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan semula.

Pola Koordinasi *Reciprocal* Antara Lembaga Litbang Daerah dan DRD

Landasan koordinasi Lembaga Litbang Daerah termuat dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 13 ayat (1) menyebutkan ; “Badan Litbang dan Balitbangda dapat melakukan kerjasama penelitian dan pengembangan

dengan Lembaga Kelitbang Departemen /Kementrian/Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Balitbangda”. Aturan ini menguatkan Lembaga Litbangda untuk membuka diri dengan lembaga lain dalam melakukan kerjasama tidak hanya di lingkup pemerintahan daerah saja, melainkan lingkup nasional.

Pola koordinasi yang sesuai (*appropriate*) antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ialah koordinasi timbal balik (*reciprocal coordination*). Hal ini dijustifikasi dari dua alasan utama baik secara empiris dan teoritis yaitu ;

1. Secara teoritis, Hatch dalam Gutman (1997) menyatakan bahwa koordinasi *reciprocal* merupakan bentuk koordinasi ketergantungan yang memerlukan peraturan dan prosedur serta perencanaan agar koordinasi dapat berjalan baik. Adanya aturan dan prosedur dalam pola koordinasi ini merupakan organisasi yang menjalankan tugasnya dengan pertimbangan pilihan rasional (*rational choice*). Meminjam konsep kelembagaan Peter (1999) bahwa kelembagaan dimana anggota-anggotanya bertindak sesuai dengan aturan dan prosedur dalam struktur organisasi (bersifat normatif), maka kelembagaan tersebut merupakan kelembagaan *rational choice*.
2. Secara empiris, di tingkat pemerintahan daerah secara struktural jelas Lembaga Litbangda memiliki garis struktural langsung dengan kepala daerah, sedangkan DRD tidak memiliki garis struktural dengan kepala daerah, tapi bertanggungjawab kepada kepala daerah secara normatif. Baik Lembaga Litbangda dan DRD merupakan dua kelembagaan yang memiliki tugas utama yang berbeda. DRD bukanlah pelaksana tugas teknis seperti halnya

Lembaga Litbangda. “DRD bukan merupakan badan pelaksana atau lembaga penelitian dan pengembangan” (Sulaeman, 2007). Meskipun demikian, kedua lembaga tersebut memiliki tujuan yang sama dan bahkan saling melengkapi dan mendukung antara satu dengan yang lain. “Keberadaan DRD antara lain justru untuk memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan di daerah. Oleh karena itu jalinan kerjasama dalam bidang iptek antara keduanya diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang lebih mengarah kepada saling melengkapi untuk kepentingan kedua belah pihak” (Sulaeman, 2007). Dari uraian di atas jelas bahwa Lembaga Litbangda dan DRD memiliki kejelasan aturan dan prosedur (bersifat normatif) dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Maka daripada itu setiap kegiatan yang dilakukan kedua lembaga iptek tersebut perlu perencanaan yang rasional sebelum diimplementasikan.

Praktek pola koordinasi timbal balik antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD ini dibutuhkan pengidentifikasian tugas kedua lembaga tersebut dengan jelas (rasional). Maksudnya ialah antar kedua lembaga iptek tersebut ada tugas yang menjadi urusan sendiri dan dikerjakan secara bersama-sama (*concurrent*). Tugas yang menjadi urusan masing-masing lembaga tersebut dikerjakan secara terpisah atau sendiri-sendiri namun saling mendukung dan mengisi satu dengan yang lainnya. Tujuan dari pengidentifikasian tugas ini memperjelas batas antara tanggungjawab kedua lembaga tersebut dalam menjalankan tugas baik secara bersama-sama (*concurrent*) maupun secara mandiri di tiap-tiap kelembagaan.

Koordinasi Tugas Spesifik Lembaga Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah



Sumber : Data diolah penulis (2011)

Gambar 4. Koordinasi Langsung Lembaga Litbang Daerah dengan DRD

Koordinasi langsung antara Lembaga Litbangda dan DRD didasari aturan yang berlaku di tiap kelembagaan dan pertimbangan rasionalitas dilakukannya koordinasi. Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 4 ayat (1) yang intinya menyebutkan bahwa Lembaga Litbangda merupakan satu-satunya lembaga di daerah yang berwenang menjalankan kegiatan penelitian dan pengembangan (*R&D*) sesuai permasalahan (*issues*) dan kebutuhan (*needs*) yang ada di daerah. Hasil kegiatan *R&D* ini digunakan sebagai bahan masukan bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan di daerah sesuai amanat Permendagri No. 33 Tahun 2007 pasal 14 ayat (1) menyebutkan ; “Hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Komponen/Kepala Daerah yang terkait, dalam bentuk rekomendasi yang implementatif sebagai bahan perumusan kebijakan”.

Sedangkan Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan masukan (*advisement*) kepada kepala daerah dalam pembuatan kebijakan di daerah. DRD sebagai lembaga *adviser* atau *pressure agency* kepada kepala daerah. Jadi jelas bahwa Lembaga Litbangda melakukan kegiatan operasional penelitian dan pengembangan, sedangkan DRD sebagai lembaga *adviser* dengan memanfaatkan hasil kajian riset Lembaga Litbangda untuk disampaikan kepada kepala daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan di daerah, khususnya di bidang iptek.

Koordinasi Tugas Lembaga Litbang Daerah dan DRD yang Dilakukan Secara Bersama-sama (*Concurrent*).

Lembaga Litbang Daerah bersama Dewan Riset Daerah (DRD) dapat melakukan tugas secara bersama-sama (*concurrent*). Hal ini diatur dalam Permendagri No. 33 Tahun 2007 Pasal 9 ayat (1) menyebutkan; “Dalam Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, Tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya”. Meskipun DRD tidak melakukan tugas teknis penelitian dan pengembangan, akan tetapi DRD dapat menjadi narasumber/ahli sebagaimana yang dimaksud dalam pasal di atas. Hal ini karena anggota DRD merupakan kumpulan pakar dengan kompetensi di bidangnya masing-masing yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.

Terkait koordinasi antara Lembaga Litbang Daerah dan DRD, ada beberapa tugas yang dapat dikerjakan bersama-sama oleh kedua lembaga tersebut. Beberapa tugas yang dapat dilakukan secara *concurrent* antara lain :


1. Melakukan kajian akademis dan praktis mengenai isu-isu ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah yang aktual dan *up to date* .
2. Melakukan pemetaan (*mapping*) kebutuhan iptek di daerah.
3. Memilih dan menetapkan isu-isu iptek di daerah dan *problem solving*-nya sebagai prioritas unggulan bahan perumusan kebijakan iptek di daerah.

4. Merumuskan arah pembangunan iptek daerah sesuai potensi-keunggulan dan kebutuhan di daerah.
5. Menyusun agenda riset daerah (ARD) yang merupakan tanggungjawab utama antara Lembaga Litbang Daerah dan Dewan Riset Daerah (DRD).

Mengenai pembagian waktu dan proporsi beban tugas antar Lembaga Litbang Daerah maupun DRD dapat dilakukan secara bergantian atau bersamaan sesuai kesepakatan (*aggreement*) dan kemampuan (*capability*) masing-masing lembaga. Kemampuan tersebut meliputi sumber daya manusia,

dana, fasilitas, waktu, dan sumber daya lain yang ada pada masing-masing lembaga tersebut.

Pembagian tugas ini akan mengakibatkan beberapa perubahan tugas di dalam kedua lembaga tersebut saat implementasinya. Perubahan itu merupakan perubahan bentuk tugas yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Litbangda dan DRD. Akan tetapi meskipun bentuk tugasnya (*external*) berubah, namun substansi tugas di dalamnya (*internal*) tidak berubah. Perubahan tersebut disebut sebagai proses transformasi (*transformation process*). Perhatikan gambar berikut ini.



Sumber : Guttman dalam Hatch dengan data diolah penulis (2011)

Gambar 5. Contoh Koordinasi *Reciprocal* Antara Litbangda dan DRD dalam Penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD)

Misalkan dalam penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD) Lembaga Litbang Daerah yang tugas utamanya melakukan kegiatan riset isu-isu iptek di daerah, berubah menjadi perumus (*formulator*) terkait beberapa *focal point* agenda riset daerah yang diperlukan beberapa tahun ke depan. Begitu pula DRD yang tugas utamanya sebagai *adviser* dan *monev* kebijakan iptek daerah, berubah sebagai perumus (*formulator*) terkait beberapa *focal point*

agenda riset daerah sebagaimana tugas yang sama dilakukan oleh Lembaga Litbangda. Meskipun kedua lembaga tersebut mengalami perubahan bentuk tugas dari tugas utama masing-masing yang berbeda menjadi satu tugas yang sama yaitu sebagai *formulator*, akan tetapi substansi tugas masing-masing kedua lembaga tersebut tidak berubah. Substansi tugas dua lembaga tersebut tetap didasarkan pada rasionalitas

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perubahan bentuk tugas ini bersifat saling melengkapi dan mengisi antara tugas Lembaga Litbangda dengan DRD. Kedua lembaga tersebut saling berinteraksi timbal-balik (*reciprocal*) untuk menutupi kekurangan satu dengan yang lain, serta mentransfer keunggulan yang dimiliki antara satu lembaga ke yang lain. Ini jelas membutuhkan sikap saling ketergantungan (*dependency*) antar Lembaga Litbangda dan DRD. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi *reciprocal* antara kedua lembaga tersebut.

Kepemimpinan dalam Koordinasi Lembaga Litbangda Dengan DRD

Pelaksanaan koordinasi *reciprocal* antara institusi di tingkat daerah tidak dapat berjalan sendiri (Prahara, 2009). Baik Lembaga Litbangda dan DRD memiliki karakteristik kelembagaan spesifik yang berjalan pada aturan dan prosedur kelembagaan masing-masing. Dalam prakteknya, koordinasi pasti akan menemui berbagai hambatan (*barriers*). Untuk mensimultankan langkah koordinasi kedua lembaga dan mengatasi hambatan tersebut butuh sebuah kepemimpinan yang kuat (*a strong leadership*) agar koordinasi dapat berjalan baik. “Secara nyata, manajemen dan kepemimpinan memiliki peran utama disini, untuk beberapa volatilitas (sesuatu yang sulit diubah) tidak dapat diatasi oleh rutinitas organisasi, akan tetapi melalui pertimbangan dan keputusan” (Foss, 1999). Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa ada kepemimpinan, tidak akan terbentuk koordinasi yang simultan antar kedua belah pihak.

Kepala daerah merupakan pemegang kewenangan pemerintahan tertinggi di daerah. Ini sesuai dalam UU

RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 ayat (1) menyebutkan ; “Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah”. Dalam struktur kelembagaan di tingkat pemerintahan daerah, (lihat pada Gambar 3) Lembaga Litbang Daerah merupakan lembaga yang secara garis struktural berada di bawah kepala daerah bersama dinas-dinas daerah yang lain. Sebagaimana Permendagri No 33 Tahun 2007 pasal 4 ayat (3) huruf b menyebutkan ; “Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi : koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan”. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa secara struktural instruksi/perintah kepala daerah akan langsung dapat direspon dan dijalankan oleh Lembaga Litbang Daerah dalam menjalankan tugasnya termasuk melakukan koordinasi dengan DRD.

Terkait dengan DRD, (lihat pada Gambar 3) pemerintah daerah memang tidak memiliki wewenang penuh secara struktural kepada lembaga tersebut. Walaupun demikian, DRD bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya. Bentuk akuntabilitas ke atas (*upward accountability*) DRD ini ialah apapun tugas yang akan dilakukan DRD pasti pertanggungjawabannya akan bermuara kepada kepala daerah. Faktor ini akan lebih memudahkan kepala daerah dalam mendorong DRD agar melakukan koordinasi dengan Lembaga Litbang Daerah terkait dengan pembangunan iptek daerah.


Peran Kepala Daerah dalam Koordinasi Antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD

“Kepala daerah atau eksekutif daerah memiliki wewenang untuk menjalankan arahan kebijakan yang telah

disetujui oleh dewan” (mrsc, 1999). Dengan kata lain, kepala daerah memiliki pengaruh besar dalam mendukung koordinasi antara Lembaga Litbang Daerah dengan DRD. Foss (2000) mengungkapkan “Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah koordinasi dengan mempengaruhi kepercayaan/keyakinan”. Peran kepala daerah dapat ditunjukkan melalui proses masuknya *input* menjadi *output* terkait proses pemberian rekomendasi kebijakan kepada kepala daerah. *Input* bisa masuk melalui Lembaga Litbangda atau DRD

bahkan secara bersamaan. “Melalui rekomendasi yang diberikan lembaga litbang, dan mampu memberikan berbagai alternatif solusi yang mendukung pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan pemerintah” (Balitbang Kemendagri, 2011). Dasar ini menjadi penting bahwa riset sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan.

Keterlibatan kepala daerah dalam koordinasi antara Lembaga Litbangda dan DRD dapat diilustrasikan dalam 3 (tiga) bentuk koordinasi di bawah ini.



Sumber : Data diolah penulis (2011)

Gambar 6. *Input* Melalui DRD

Keterangan :

- *Input* ialah berupa isu-isu atau permasalahan iptek yang aktual, *up to date* dan *urgent* di daerah .
- *Output* ialah berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah yang merupakan rekomendasi dari DRD dengan berdasar hasil kegiatan *R&D* Lembaga Litbang Daerah.
- DRD melakukan tindakan *adviser* kepada kepala daerah.
- Lembaga Litbang Daerah melakukan studi/kajian riset terkait isu-isu iptek di daerah baik secara akademis dan/atau empiris.
- Kepala Daerah sebagai penggerak sekaligus pendorong (*a driver*) koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Litbangda dan DRD.

Berdasar gambar di atas, *input* berasal dari DRD. Dalam pola ini ada dua bentuk alur penyampaian *input* menjadi *output* yaitu ;


Pertama, isu-isu terkait iptek daerah yang ditangkap oleh DRD langsung disampaikan kepada kepala

daerah. Selanjutnya kepala daerah menginstruksikan Lembaga Litbang Daerah untuk melakukan studi riset sebagai klarifikasi/justifikasi atas isu-isu tersebut secara empiris (fakta) disamping kajian akademis. Tahap berikutnya hasil studi riset tersebut disampaikan kepada

DRD untuk segera dipertimbangkan menjadi bahan masukan kepada kepala daerah yang kemudian akan menjadi *output*.

Kedua, isu-isu terkait iptek daerah yang ditangkap oleh DRD langsung dikoordinasikan dengan Lembaga Litbang

Daerah. Lembaga Litbangda bertugas melakukan justifikasi atas isu-isu tersebut melalui studi riset secara empiris atau akademis. Selanjutnya, hasil studi tersebut dikembalikan ke DRD kemudian disampaikan kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti menjadi *output*.




Sumber : Data diolah penulis (2011)

Gambar 7. *Input* Melalui Lembaga Litbang Daerah

Berdasar gambar di atas, *input* berasal dari Lembaga Litbang Daerah. Dalam pola ini ada dua bentuk alur penyampaian *input* menjadi *output* yaitu ;

Pertama, isu-isu terkait iptek daerah yang ditangkap oleh Lembaga Litbang Daerah langsung dilakukan studi riset oleh lembaga tersebut guna mendapat justifikasi secara empiris/akademis. Setelah studi riset selesai, hasilnya disampaikan kepada DRD untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan kebutuhan daerah atau belum. Ini merupakan bentuk koordinasi antara kedua lembaga tersebut guna mendapat kesepahaman mengenai studi riset terkait isu-isu tersebut untuk menjadi bahan masukan kebijakan kepala daerah. Setelah terjadi *appointment* antara kedua lembaga tersebut, DRD menyampaikan gagasan beserta hasil studi riset tadi kepada kepala daerah untuk kemudian dijadikan *output*.

Kedua, isu-isu terkait iptek daerah yang ditangkap oleh Lembaga Litbang Daerah langsung dikoordinasikan dengan DRD agar isu-isu tersebut dapat dikaji oleh DRD. Berikutnya DRD, menyampaikan isu tersebut kepada kepala daerah. Selanjutnya kepala daerah menginstruksikan Lembaga Litbangda untuk melakukan studi riset terkait isu-isu tersebut secara empiris/akademis. Dalam hal ini Lembaga Litbangda melakukan studi riset atas isu-isu yang masuk melalui lembaga ini sebelumnya. Koordinasi kembali dilakukan bersama DRD dalam menelaah hasil-hasil studi riset yang telah dilakukan sebagai bahan masukan kepada kepala daerah. DRD bertugas menyampaikan hasil studi riset tersebut kepada kepala daerah untuk kemudian dijadikan sebagai *output*.



Sumber : Data diolah penulis (2011)

Gambar 8. *Input* Melalui Lembaga Litbang Daerah dan DRD

Dalam pola ini isu-isu iptek daerah sebagai *input* berasal dari dua lembaga sekaligus baik DRD maupun Lembaga Litbang Daerah. Maksudnya ialah isu-isu yang sama dan akan dijadikan *output* tersebut selain ditangkap oleh Lembaga Litbangda juga ditangkap oleh DRD, meskipun waktunya tidak sama (atau hanya berselang waktu yang relatif bersamaan). Isu-isu ini akan dikaji bersama-sama oleh masing-masing lembaga. Ada dua bentuk koordinasi ini yaitu ;

Pertama, sebagai lembaga *adviser* DRD langsung menyampaikan isu-isu tersebut kepada kepala daerah setelah berkoordinasi dengan Lembaga Litbang Daerah. Setelah disetujui, kepala daerah akan menginstruksikan Lembaga Litbangda untuk melakukan justifikasi atas isu-isu tersebut secara empiris/akademis dengan melakukan kajian riset. Hasil riset Lembaga Litbangda akan dikoordinasikan dengan DRD untuk dipertimbangkan kembali sebagai bahan rekomendasi kebijakan iptek daerah. DRD selanjutnya akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada kepala daerah untuk dijadikan *output*.

Kedua, Lembaga Litbang Daerah langsung melakukan studi riset atas isu-isu tersebut setelah berkoordinasi dan

mendapat persetujuan bersama DRD. Setelah diperoleh justifikasi atas isu-isu tersebut secara riset empiris/akademis, Lembaga Litbangda menyampaikan hasil kajian itu ke DRD. Selanjutnya DRD akan meneruskan hasil kajian itu kepada kepala daerah sebagai bahan masukan pembuatan kebijakan iptek di daerah (*output*).

PENUTUP

Kesimpulan

1. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Daerah memiliki tugas dan fungsi utama melakukan kegiatan riset dan pengembangan (*research and development*) di lingkup pemerintahan daerah terkait isu-isu yang mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah. Sedangkan Dewan Riset Daerah (DRD) merupakan kumpulan pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang tugas dan fungsi utama memberi masukan (*advisement*) dan mempengaruhi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan yang mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
2. Di tingkat pemerintahan daerah, kedudukan Lembaga Litbang Daerah secara struktural di bawah kepala daerah. Sedangkan DRD merupakan lembaga non struktural namun

- bertanggungjawab kepada kepala daerah.
3. Koordinasi yang dilakukan Lembaga Litbang Daerah dan DRD dalam mendukung pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah dilakukan melalui pola koordinasi timbal balik (*reciprocal coordination pattern*) yang bertujuan untuk akselerasi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di daerah. Praktiknya, koordinasi diantara dua lembaga iptek itu membutuhkan kepemimpinan yang kuat dari kepala daerah dalam mendukung dan menjalankan koordinasi tersebut.

Saran

1. Diperlukan pedoman jelas dan rinci mengenai *job description* Lembaga Litbang Daerah dan DRD. Caranya ialah pemerintah daerah diharuskan menyusun peraturan daerah (perda) agar pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga daerah tersebut dalam mendukung pembangunan iptek di daerah memiliki landasan hukum yang kuat.
2. Sumber daya manusia (anggota) baik di Lembaga Litbang Daerah maupun DRD harus memiliki dan mewujudkan rasa saling percaya (*trust*) terhadap peran masing-masing lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara bertanggungjawab. Caranya ialah, tiap-tiap anggota diberi beban kerja yang didasarkan atas *output* yang dihasilkan. Tujuannya ialah kinerja dan tanggung jawab mereka dapat diukur skalanya, baik harian/mingguan/bulanan.
 3. Kepala daerah merupakan *a driver* yang dapat menggunakan pengaruh dan wewenang kepemimpinannya secara penuh dan bertanggungjawab guna mendorong dan mewujudkan koordinasi Lembaga Litbang Daerah-DRD. Salah satu cara yang bisa dilakukan kepala daerah ialah meningkatkan sumber daya kedua lembaga tersebut baik di bidang infrastruktur melalui pemberian fasilitas riset yang memadai maupun dari segi aparaturnya melalui apresiasi hasil karya yang diciptakan serta peningkatan kesejahteraan aparatur/peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Astrida, Alma. 2008. *Penguatan Kelembagaan Untuk Meningkatkan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan Daerah*. Lokakarya Nasional. Diakses dari <http://www.drn.go.id/index2.php?option=isi&task=view&id=173&pop=1&page=0>, tanggal 15 Juni 2011.
- Balitbang Jatim. 2009. *Dewan Riset Daerah Mampu Kuatkan Fungsi Litbang* Diakses dari www.balitbangjatim.com/d_berita.asp?nID=109 tanggal 11 Juni 2011.
- Balitbang Kemendagri. 2007. *Pemberdayaan Peran dan Fungsi Litbang di Daerah*. Lokakarya. Diakses dari <http://badanlitbang.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=2011052614213134> tanggal 12 Juni 2011.
- _____. 2011. *Tentang Rakornas Balitbang Kemendagri*. Diakses dari <http://badanlitbang.depdagri.go.id/index.php?action=content&id=2011052614213134> tanggal 13 Juni 2011

- Crowston, Kevin and Osborn, Charles. 1998. *A Coordination Theory Approach to Process Description and Redesign*. Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management Center for Coordination Science.
- Djogo, Tony. Sunaryo. Suharjito, Didi. dan Sirait, Martua. 2003. *Kelembagaan dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri*. Bogor : World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia.
- Foss, Nicolai J. 1999. *Understanding Leadership: A Coordination Theory*. Danish Research Unit For Industrial Dynamics Druid, Working Paper No. 99-3.
- _____. 2000. *Leadership, Beliefs and Coordination: An Explorative Discussion*. Frederiksberg-Denmark. Department of Industrial Economics and Strategy-Copenhagen Business School.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Hatch, Mary Jo. 1997. *Organization Theory Modern Symbolic And Postmodern Perspectives*. Oxford UK : Oxford University Press.
- Kadiman, Kusmayanto. 2007. *DRN Hadiri Workshop Nasional Dewan Riset Daerah*. Workshop. Diakses dari <http://www.drn.go.id/index.php?option=isi&task=view&id=94&Itemid=2>, tanggal 15 Juni 2011.
- Miles, Matthew B Dan Maichael A. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Municipal Research and Services Center of Washington. 1999. *Local Government Policy-Making Process. Report Nomor 45*. Washington : MRSC.
- Peters, B. Guy. 2000. *Institutional Theory: Problems and Prospects*.: Institut für Höhere Studien (IHS)-Wien and Institute for Advanced Studies-Vienna.
- Prahara, Brasta. 2009. *Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Daerah : Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur*. Skripsi. Malang : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Praptapa, Agung. 2007. *Pengertian Control, Management Control, dan MCS*. Jakarta: Wordpress dan Solusindo Telematika.
- Scott, W. Richard. 2004. *Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program*. Chapter prepared for *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, Ken G. Smith and Michael A. Hitt, eds. Oxford UK: Oxford University Press.
- Sulaeman, Atang. 2007. *Peran dan Hubungan Dewan Riset Nasional (DRN) Dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Menurut UU No. 18 Tahun 2002*. Workshop Badan Koordinasi Antar Daerah. Solo, 7 Desember 2006 : DRN.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 Tentang Dewan Riset Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia No. 33 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di
Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Riset dan Teknologi
Republik Indonesia Nomor
193/M/Kp/IV/2010 Tentang
Kebijakan Strategis Pembangunan
Nasional Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Tahun 2010-2014